

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merujuk pada pengalihan kewenangan penyelenggaraan kewenangan pemerintah dari pusat ke daerah otonom. Tindakan ini didasarkan pada prinsip otonomi, yang memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendelegasian wewenang ini mencakup berbagai urusan pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah, dengan tujuan utama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien (Rauf, 2018).

Mengacu kepada ketentuan umum Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa yang kemudian dibantu oleh sejumlah perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, dan kepala urusan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah desa memiliki kedudukan sebagai penyelenggara urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah daerah yang belum terimplementasikan dan melaksanakan sejumlah tugas pembantuan guna mengoptimalkan peran pemerintah nasional maupun pemerintah daerah dalam mencapai tujuan rencana pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa (Raharjo, 2021).

Secara umum, Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan yang optimal demi meningkatkan kesejahteraan dan

kelayakan hidup masyarakat. Hal ini dinilai berdasarkan wewenang dan tugas strategis pemerintah desa secara umum yang terklasifikasi menjadi empat kategori, yaitu kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, yang salah satunya mencakup pengaturan tata kelola organisasi masyarakat adat serta pembinaan kelembagaan dan hukum adat. Selanjutnya kewenangan lokal berskala desa yang meliputi pengembangan pembangunan infrastruktur desa dengan cara pengelolaan energi baru dan terbarukan serta pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG). Kategori kewenangan berikutnya adalah kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota (Ramli, 2024).

Pembangunan nasional merupakan proses yang mencakup keseluruhan aspek termasuk struktur sosial, kelembagaan maupun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan, sebagai upaya pemerintah yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan nasional maka pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat desa masing masing. Maka dari itu kepala desa sebagai dinamisator diwajibkan berperan dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah pusat maupun daerah (Sagala, 2024).

Dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah dirancang, pemerintah desa perlu melakukan penguatan terhadap pembangunan infrastruktur desa melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam maupun potensi-potensi lainnya agar dapat mendukung usaha-usaha bersama yang telah dilakukan

oleh masyarakat desa dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Perlu adanya percepatan-percepatan yang dilakukan secara strategis, efisien melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah agar mendorong produktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan percepatan yang dilakukan oleh kepala desa diharapkan menjadi sebuah langkah positif dalam pengimplementasian pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu faktor penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, pembangunan jalan guna kemudahan transportasi dan mobilitas masyarakat, pembangunan irigasi persawahan guna mendorong produktivitas panen dan hasil dari sektor pertanian, pemanfaatan potensi sumberdaya alam menjadi energi terbarukan melalui implementasi teknologi tepat guna yang bertujuan untuk mendorong percepatan elektrifikasi masyarakat dan menjamin ketersediaan pasokan listrik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari listrik yang tersedia untuk kehidupan sehari-hari.

Infrastruktur desa adalah fasilitas dasar yang mendukung kehidupan masyarakat. Salah satu infrastruktur desa yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adalah listrik. Ketersediaan listrik merupakan salah satu hal yang sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat desa namun juga masyarakat umum di seluruh Indonesia. Listrik diibaratkan sebagai dinamo penggerak yang berperan menggerakkan roda produktivitas kehidupan masyarakat. Di kawasan desa terpencil, desa perbatasan ataupun desa tertinggal seringkali ditemukan fenomena kelangkaan serta keterbatasan ketersediaan listrik, sehingga hal ini kemudian memicu masyarakat untuk mendayagunakan

sumberdaya alam menjadi energi terbarukan melalui implementasi teknologi tepat guna.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mewajibkan berbagai kalangan terutama para peneliti dalam mengembangkan dan menciptakan teknologi tepat guna yang mudah dipahami oleh masyarakat. Teknologi tepat guna merupakan salah satu implementasi teknologi yang banyak dikenal dikalangan masyarakat desa, dinamakan teknologi tepat guna karena dinilai tepat secara sasaran penerima manfaat serta memiliki nilai guna yang tinggi dengan sarana yang sederhana dan praktis (Priyanto et al., 2024). Dari segi pemberdayaan masyarakat, teknologi dinilai mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengelolaan teknologi tepat guna. Dengan adanya kebijakan maupun bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah terkait teknologi tepat guna ini dapat mendorong produktivitas ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup yang layak (Nugroho, 2021)

Kabupaten Karimun merupakan satu dari tujuh kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, wilayah administratif Kabupaten Karimun terbagi menjadi 12 kecamatan, yang meliputi total 29 kelurahan dan 42 desa. Dengan banyaknya desa yang terdapat di kabupaten karimun tersebut masih ada ditemukan sejumlah desa yang belum mendapat layanan elektrifitas selama 24 jam.

Tabel 1. 1 Jumlah Desa Yang Belum Mendapat Elektrifitas Selama 24 Jam

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Kecamatan Selat Gelam	2 Desa
2.	Kecamatan Belat	2 Desa
3.	Kecamatan Sugie Besar	3 Desa
4.	Kecamatan Durai	2 Desa
5.	Kecamatan Ungar	1 Desa
6.	Kecamatan Moro	1 Desa
7.	Kecamatan Buru	1 Desa

Sumber: *Olahan Peneliti, 2025.*

Mengacu pada tabel diatas, ditemukan fenomena bahwa dari 42 desa yang ada di kabupaten karimun terdapat 12 desa yang belum sepenuhnya merasakan elektrifitas selama 24 jam sehingga ini berpengaruh pada terbatasnya aksesibilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal ini mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat yang sangat lambat jika dibandingkan dengan desa-desa yang memiliki akses penuh terhadap elektrifitas selama 24 jam. Menanggapi hal tersebut pemerintah pusat melalui kementerian energi dan sumberdaya mineral membuat regulasi terkait elektrifitas dimaksud.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2016 tentang percepatan elektrifikasi di wilayah perdesaan, terpencil, perbatasan, dan pulau kecil berpenduduk mengidentifikasi bahwa masih terdapat populasi signifikan yang belum terlayani oleh akses tenaga listrik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dipandang perlu untuk mengakselerasi penyediaan tenaga listrik dalam volume yang memadai, dengan kualitas yang terjamin, dan pada harga yang terjangkau di wilayah-wilayah perdesaan. Hal ini yang kemudian menjadi dasar hukum pemerintah memberikan bantuan tenaga kelistrikan di desa-desa yang kurang elektrifikasinya. Adapun salah satu desa yang belum menikmati listrik

selama sehari penuh adalah desa Tanjung Batu Kecil yang terletak di Kecamatan Buru Kabupaten Karimun.

Salah satu bentuk implementasi percepatan elektrifikasi dan ketersediaan listrik di desa tanjung batu kecil yang dilakukan oleh kementerian ESDM adalah dengan memberikan hibah bantuan berupa pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat berkapasitas 30 kWp hal ini diatur dalam dokumen serah terima aset negara pada unit kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tanggal 23 Februari Tahun 2017. Dalam berita acara tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak penerima bantuan bertanggung jawab penuh atas pengaturan, penyimpanan, penggunaan, pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan pencatatan aset serta bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul dari barang milik negara yang telah diserahterimakan.

Tabel 1. 2 Jumlah Bantuan Yang Diserahterimakan

No.	Nama Barang	TA	Jumlah Unit	Kapasitas	Lokasi
1.	PLTS TERPUSAT	2015	1	30 kWp	Tanjung Batu Kecil (Dusun II Pelakar) Kecamatan Buru
2.	PLTS TERPUSAT	2015	1	50 kWp	Tanjung Batu Kecil (Dusun I Tanjung Batu Kecil Kecamatan Buru)

No.	Nama Barang	TA	Jumlah Unit	Kapasitas	Lokasi
3.	PLTS TERPUSAT	2015	1	50 kWp	Tanjung Batu Kecil (Dusun III Kampung Baru Kecamatan Buru)

Sumber: *Olahan Peneliti dari Naskah Hibah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, 2025.*

Data diatas mempertegas jumlah besaran kapasitas pembangkit listrik tenaga surya yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada pemerintah daerah kabupaten karimun untuk kemudian dikelola, dan dimanfaatkan guna menunjang ketersediaan pasokan listrik dalam mendukung produktivitas dan aksesibilitas masyarakat. Dengan terjaminnya ketersediaan listrik melalui pengoperasian PLTS yang telah diserahterimakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dan juga mengurangi jumlah desa dengan ketersediaan elektrifikasi kurang dari 24 jam di kabupaten karimun.

Untuk memaksimalkan pengelolaan PLTS, maka desentralisasi dilakukan oleh pemerintah daerah menyerahkan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kewenangan desa Pasal 10 huruf K tentang pelaksanaan wewenang lokal tingkat desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa disebut bahwa salah satunya adalah pendayagunaan teknologi tepat guna dan mengadakan pelatihan teknologi tepat guna sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di poin N. Atas dasar hukum tersebut maka kemudian kepala desa tanjung batu kecil memiliki wewenang dan tanggung

jawab atas pengaturan kebijakan serta pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Tanjung Batu Kecil yang berlokasi di Dusun I Tanjung Batu Kecil, Dusun II Pelakar dan Dusun III Kampung Baru.

Salah satu bentuk perencanaan serta penetapan kebijakan desa berdasarkan asas desentralisasi adalah musyawarah desa, hal tersebut sangat sering dijumpai di daerah desa terpencil, tertinggal maupun desa dengan penduduk yang sedikit, hal ini dilakukan karena merupakan salah satu cara efektif baik dalam mobilisasi masyarakat, kebiasaan masyarakat yang berkelompok untuk bermusyawarah. Tujuan lain digelarnya musyawarah desa adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan pemerintah desa serta mengimplementasikan undang-undang desa (Tanaya, 2019).

Dalam perjalanan pengelolaan PLTS, pemerintah desa Tanjung Batu Kecil kemudian mengadakan musyawarah desa bersama unsur pemerintah desa dan masyarakat desa guna menentukan jumlah besaran watt sebesar 300 watt per rumah serta besaran biaya iuran bulanan yang disepakati bersama dalam musyawarah desa sebesar 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) per bulan dan menetapkan pengurus PLTS desa guna memudahkan koordinasi antara masyarakat desa kepada kepala desa serta memudahkan kerja kepala desa dalam melakukan control kualitas PLTS.

Pada awalnya PLTS tersebut dikelola langsung oleh kepala desa, dalam proses pengelolaan PLTS yang dilakukan seringkali mengalami kendala. Diantaranya adalah ketidakmampuan Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan operasional PLTS yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna manfaat PLTS. Berdasarkan indikasi tersebut membuat sejumlah masyarakat melayangkan protes

kepada pemerintah desa untuk mengambil tindakan tegas terhadap fenomena yang terjadi.

Berdasarkan fenomena tersebut, pemerintah desa tanjung batu kecil mengadakan evaluasi pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui Musyawarah Desa yang diikuti langsung oleh masyarakat desa, dan disepakati bahwasannya demi pengelolaan PLTS yang lebih efektif sistematis dan terukur, maka pengelolaan PLTS dan pengambilan kebijakan terkait pengelolaannya diserahkan ke dusun masing-masing.

Setelah diterapkannya kebijakan tersebut, pengelolaan lebih teratur, namun pada pengaplikasian kebijakan tersebut tidak berjalan dengan mulus bahkan dinilai gagal. Dikarenakan pada awal pengelolaan yang dilakukan BUMDes, sarana PLTS yang ada di Dusun I dan II masih beroperasi, namun pada saat diserahkan pengelolanya ke dusun masing-masing, terjadi keusakan pada sarana PLTS di dusun I Tanjung Batu Kecil dan Dusun II Pelakar.

Hal ini menyebabkan produktivitas masyarakat yang tinggal di dua dusun tersebut menurun dan durasi ketersediaan listrik menjadi berkurang yang awalnya 24 jam jadi hanya 14 jam per hari. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah berkenaan dengan fenomena empiris yang sedang terjadi dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat desa tanjung batu kecil, terutama mereka yang tinggal di Dusun I tanjung batu kecil dan Dusn II Pelakar dengan mengusung judul penelitian **Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Tanjung Batu kecil Kabupaten Karimun.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Tanjung Batu Kecil Kabupaten Karimun Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran pemerintah desa tanjung batu kecil dalam melaksanakan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tanjung Batu Kecil secara mendalam serta menganalisis dampak dari pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dilakukan oleh masing-masing dusun yang ada di desa Tanjung Batu Kecil kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan informasi bagi para pembacanya, informasi yang dituangkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian terkait peran pemerintah desa terhadap pengelolaan aset, baik itu aset desa maupun aset bantuan dari negara kepada desa.

1.4.2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti lain

Penulis berharap kepada semua pembaca yang membaca penelitian ini bisa memberikan sumber pengetahuan serta wawasan khususnya dalam mencari sumber informasi yang akurat, sebagai pedoman atau acuan pengetahuan yang tidak hanya dengan pendapat saja, tetapi tulisan ilmiah yang memberikan informasi seputar Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Tanjung Batu Kecil Kabupaten Karimun.

b. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penekanan kembali kepada pemerintah desa mengenai pentingnya kesadaran akan tugas dan fungsi mereka dalam menetapkan kebijakan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Tanjung Batu Kecil. Implementasi kebijakan yang tepat diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat PLTS bagi masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada masyarakat mengenai peran yang diemban oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sehingga operasionalnya dapat berjalan secara efektif. Penulis juga mengajak masyarakat untuk selalu bersikap kritis terhadap setiap produk kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengawal setiap jalannya pemerintahan, hal tersebut merupakan salah satu tindakan cinta tanah air.

